



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 serta menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Perubahan dimaksud meliputi penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
3. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 20

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019**

05 02 Urusan Pemerintahan

: Keuangan

05 02 01 Organisasi

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING								NAMA PENERIMA DAN ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
											RUPIAH	%	
05	02	01	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.338.600.000,00	21.338.600.000,00	0,00	0,00%	
05	02	01	5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL	21.338.600.000,00	21.338.600.000,00	0,00	0,00%	
05	02	01	5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8.401.400.000,00	8.401.400.000,00	0,00	0,00%	
05	02	01	5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8.401.400.000,00	8.401.400.000,00	0,00	0,00%	
								1 Bantuan Sosial kepada Yayasan Kesejahteraan & Pendidikan Tuna Indra (YKPTI) Kab Banyuwangi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00%	
								2 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LESTARI Kec. Bangorejo	388.700.000,00	399.300.000,00	10.600.000,00	2,73%	
								3 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ALIZA Kec. Banyuwangi	205.700.000,00	188.700.000,00	-17.000.000,00	-8,26%	
								4 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANNISA Kec. Giri	157.800.000,00	151.200.000,00	-6.600.000,00	-4,18%	
								5 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LINTAS MENUJU CERDAS Kec. Glenmore	192.700.000,00	180.900.000,00	-11.800.000,00	-6,12%	
								6 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WIDYATAMA Kec. Kabat	177.000.000,00	167.800.000,00	-9.200.000,00	-5,20%	
								7 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DARUSSALAM Kec. Kalibaru	755.100.000,00	760.600.000,00	5.500.000,00	0,73%	
								8 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MIFTAHUN NAJAH Kec. Kalibaru	915.100.000,00	929.600.000,00	14.500.000,00	1,58%	
								9 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAHARI Kec. Kalipuro	48.000.000,00	45.000.000,00	-3.000.000,00	-6,25%	
								10 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI SEJAHTERA Kec. Muncar	390.200.000,00	400.800.000,00	10.600.000,00	2,72%	
								11 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NGUPOYO ILMU Kec. Muncar	99.200.000,00	90.000.000,00	-9.200.000,00	-9,27%	
								12 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LENTERA HATI Kec. Pesanggaran	630.300.000,00	625.200.000,00	-5.100.000,00	-0,81%	
								13 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SANGGAR PAWIYATAN Kec. Pesanggaran	457.300.000,00	462.800.000,00	5.500.000,00	1,20%	
								14 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARANG SAMUDRA Kec. Purwoharjo	397.700.000,00	400.500.000,00	2.800.000,00	0,70%	
								15 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASRI Kec. Sempu	188.700.000,00	174.600.000,00	-14.100.000,00	-7,47%	
								16 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BKM BINA MAKMUR Kec. Sempu	721.700.000,00	727.200.000,00	5.500.000,00	0,76%	
								17 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL FAYYAD Kec. Singojuruh	201.400.000,00	213.300.000,00	11.900.000,00	5,91%	
								18 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KHODIJAH Kec. Songgon	156.000.000,00	149.400.000,00	-6.600.000,00	-4,23%	
								19 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MITRA Kec. Srono	42.000.000,00	32.400.000,00	-9.600.000,00	-22,86%	
								20 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SAYYIDA Kec. Srono	333.900.000,00	347.100.000,00	13.200.000,00	3,95%	
								21 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HANDAYANI Kec. Tegaldlimo	245.900.000,00	236.700.000,00	-9.200.000,00	-3,74%	
								22 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAMBAUL HUDA Kec. Tegalsari	284.400.000,00	295.000.000,00	10.600.000,00	3,73%	
								23 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MUBAROK Kec. Tegalsari	864.900.000,00	868.900.000,00	4.000.000,00	0,46%	
								24 Bantuan Sosial kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUNAS MULIA Kec. Tegalsari	247.700.000,00	254.400.000,00	6.700.000,00	2,70%	

KODE REKENING								NAMA PENERIMA DAN ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
											RUPIAH	%	
05	02	01	5	1	5	02		Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	
05	02	01	5	1	5	02	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	
								Pembangunan MCK Kombinasi dengan IPAL Komunal Kabupaten Banyuwangi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	
05	02	01	5	1	5	03		Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	11.937.200.000,00	11.937.200.000,00	0,00	0,00%	
05	02	01	5	1	5	03	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	11.937.200.000,00	11.937.200.000,00	0,00	0,00%	
								1 Beasiswa Bidik Misi mahasiswa Berprestasi/tdk mampu/Banyuwangi Cerdas	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00%	
								2 Beasiswa untuk mahasiswa Program Banyuwangi Cerdas Bidik Misi	3.217.400.000,00	3.217.400.000,00	0,00	0,00%	
								3 Bantuan Sosial untuk Anggota Masyarakat	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00%	
								4 Bantuan Beasiswa anak yatim berprestasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	
								5 Bantuan Beasiswa anak cacat beprestasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	
								6 Bantuan Sosial Santunan untuk Anak Yatim Tingkat Kab. Banyuwangi	0,00	0,00	0,00	0,00%	
								7 Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Layak Huni	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00%	
								8 Bantuan Sosial Pendaftaran Bidik Misi Banyuwangi Cerdas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%	
								9 Bantuan Sosial Wisuda Bidik Misi Banyuwangi Cerdas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%	
								10 Bantuan Biaya Hidup (Uang Saku)	1.611.800.000,00	1.611.800.000,00	0,00	0,00%	
								11 Bantuan Transport Siswa Tidak Mampu untuk 4 Kecamatan	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00%	
								12 Bantuan Garda Ampuh	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00%	
								13 Bantuan Uang Duka Wafat Masyarakat Tidak Mampu	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%	
								14 Bantuan untuk mahasiswa penyusunan skripsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%	

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019**

02 16 Urusan Pemerintahan : Kebudayaan
02 16 01 Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
02 16 01 15 Program : Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
02 16 01 15 08 Kegiatan : Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah

KODE REKENING				URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
							RUPIAH	%	
5	2			BELANJA LANGSUNG	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2		Belanja barang dan jasa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	01	Belanja bahan pakai habis	7.000.000,00	41.065.600,00	34.065.600,00	486,65%	
5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	2.832.600,00	(1.167.400,00)	-29,19%	
5	2	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	38.233.000,00	35.233.000,00	1174,43%	
5	2	2	03	Belanja jasa kantor	163.000.000,00	181.800.000,00	18.800.000,00	11,53%	
5	2	2	03 31	Belanja Jasa Publikasi	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	#DIV/0!	
5	2	2	03 40	Belanja jasa konsultansi	100.000.000,00	43.900.000,00	(56.100.000,00)	-56,10%	
5	2	2	03 45	Belanja jasa Administrasi	18.000.000,00	38.000.000,00	20.000.000,00	111,11%	
5	2	2	03 78	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	45.000.000,00	70.000.000,00	25.000.000,00	55,56%	
5	2	2	06	Belanja cetak dan penggandaan	73.000.000,00	63.500.000,00	(9.500.000,00)	-13,01%	
5	2	2	06 01	Belanja Cetak	73.000.000,00	63.500.000,00	(9.500.000,00)	-13,01%	
5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman	100.000.000,00	179.150.000,00	79.150.000,00	79,15%	
5	2	2	11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	85.325.000,00	35.325.000,00	70,65%	
5	2	2	11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	50.000.000,00	93.825.000,00	43.825.000,00	87,65%	
5	2	2	15	Belanja perjalanan dinas	100.000.000,00	7.700.000,00	(92.300.000,00)	-92,30%	
5	2	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	7.700.000,00	(92.300.000,00)	-92,30%	
5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	-100,00%	
5	2	2	17 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	-100,00%	
5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	66.734.400,00	9.734.400,00	17,08%	
5	2	2	20 04	Belanja Pemeliharaan Gedung	0,00	66.734.400,00	66.734.400,00	#DIV/0!	
5	2	2	20 05	Belanja Pemeliharaan Meubeler	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	-100,00%	
5	2	2	23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	#DIV/0!	
5	2	2	23 03	Belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	#DIV/0!	
5	2	2	26	Belanja Pemberian Hadiah	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	#DIV/0!	
5	2	2	26 02	Belanja pemberian hadiah barang	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	#DIV/0!	

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 MAI 2019

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019**

05 05 Urusan Pemerintahan : Staf dan Pengawasan
05 05 01 Organisasi : Sekretariat Daerah
05 05 01 28 Program : Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum
05 05 01 28 04 Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Hukum

KODE REKENING				URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
							RUPIAH	%	
5	2			BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00%	
5	2	1		Belanja pegawai	114.175.000,00	114.175.000,00	0,00	0,00%	
5	2	1	01	Honorarium PNS	63.750.000,00	57.750.000,00	(6.000.000,00)	-9,41%	
5	2	1	01 01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	0,00%	
5	2	1	01 09	Honorarium tim penilai/juri	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	-66,67%	
5	2	1	02	Honorarium non PNS	50.425.000,00	56.425.000,00	6.000.000,00	11,90%	
5	2	1	02 04	Honorarium Peserta	41.425.000,00	41.425.000,00	0,00	0,00%	
5	2	1	02 07	Honorarium moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	
5	2	1	02 08	Honorarium Tim Penilai/juri	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
5	2	2		Belanja barang dan jasa	135.825.000,00	135.825.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	01	Belanja bahan pakai habis	6.279.400,00	6.279.400,00	0,00	0,00%	
5	2	2	01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.279.400,00	6.279.400,00	0,00	0,00%	
5	2	2	03	Belanja jasa kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	03 78	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	06	Belanja cetak dan penggandaan	7.705.600,00	7.705.600,00	0,00	0,00%	
5	2	2	06 01	Belanja Cetak	1.405.600,00	1.405.600,00	0,00	0,00%	
5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	10 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	10 07	Belanja sewa sound system	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	11	Belanja makanan dan minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00%	

KODE REKENING					URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
								RUPIAH	%	
5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	15		Belanja perjalanan dinas	48.040.000,00	48.040.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	23		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	
5	2	2	23	03	Belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 MEI 2019

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019**

05 01 Urusan Pemerintahan : Perencanaan
05 01 01 Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05 01 01 02 Program : Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
05 01 01 02 06 Kegiatan : Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
5 2	BELANJA LANGSUNG	686.436.300,00	686.436.300,00	0,00	0,00%	
5 2 1	Belanja pegawai	48.460.000,00	48.460.000,00	0,00	0,00%	
5 2 1 03	Uang lembur	48.460.000,00	48.460.000,00	0,00	0,00%	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00%	
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00%	
5 2 2	Belanja barang dan jasa	637.976.300,00	637.976.300,00	0,00	0,00%	
5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis	27.816.300,00	43.826.000,00	16.009.700,00	57,56%	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.816.300,00	43.826.000,00	16.009.700,00	57,56%	
5 2 2 03	Belanja jasa kantor	430.000.000,00	287.500.000,00	(142.500.000,00)	-33,14%	
5 2 2 03 61	Belanja jasa pihak ketiga	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	-100,00%	
5 2 2 03 78	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	257.500.000,00			
5 2 2 03 68	Belanja jasa tenaga IT	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	
5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan	124.700.000,00	152.071.500,00	27.371.500,00	21,95%	
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	117.500.000,00	136.846.500,00	19.346.500,00	16,47%	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	15.225.000,00	8.025.000,00	111,46%	
5 2 2 07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,00	18.000.000,00			
5 2 2 07 06	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	18.000.000,00			
5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman	12.600.000,00	17.850.000,00	5.250.000,00	41,67%	
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	17.850.000,00	5.250.000,00	41,67%	
5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas	42.860.000,00	118.728.800,00	75.868.800,00	177,02%	
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.860.000,00	118.728.800,00	75.868.800,00	177,02%	

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS